



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan:

ARIFIN, lahir di Tarakan, tanggal 12 April 1976, umur 47 tahun, pekerjaan nelayan/perikanan, bertempat tinggal di Jl. KH.Agus Salim RT.002 No.037 Selumit, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Tar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Kakak pemohon yaitu David Rupang telah meninggal dunia di Tarakan dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tarakan;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon yaitu Ratna telah meninggal dunia di Tarakan dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tarakan;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Kandung Pemohon yaitu RATNA hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, sehingga Almarhumah belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian berupa Akte Kematian atas nama Ibu Kandung pemohon yaitu Ratna untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Kepala Pengadilan Negeri Kota Tarakan kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangkan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sepenuhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mendapatkan Akte Kematian atas Nama Ratna yang telah meninggal dunia di Tarakan pada Tanggal 06 Juli 2006;
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Tar



Sipil Kota Tarakan untuk mendaftarkan kedalam buku daftar dan membuat Akte Kematian ibu kandung pemohon;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga Pemohon, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan Kematian, diberi tanda bukti P-4;
5. Duplikat Kutipan Akta Nikah, diberi tanda bukti P-5;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya;

(2.5) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SIMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta kematian atas nama Ratna yang merupakan ibu Pemohon;
 - Bahwa alm. Ratna meninggal tanggal 6 Juli 2006 di Tarakan karena sakit;
 - Bahwa pada saat alm. Ratna meninggal, belum dibuatkan akta kematian;
 - Bahwa alm. Ratna tidak memiliki identitas KTP dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa Pemohon memerlukan akta kematian tersebut untuk mengurus keperluan lainnya;
2. ACHMAD, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta kematian atas nama Ratna yang merupakan ibu Pemohon;
 - Bahwa alm. Ratna meninggal tanggal 6 Juli 2006 di Tarakan karena sakit;
 - Bahwa pada saat alm. Ratna meninggal, belum dibuatkan akta kematian;
 - Bahwa alm. Ratna tidak memiliki identitas KTP dan Kartu Keluarga;



- Bahwa Pemohon memerlukan akta kematian tersebut untuk mengurus keperluan lainnya;

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon ingin membuat Akta Kematian atas nama alm. David Rupang;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. KH. Agus Salim RT.02, Kel. Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

(3.3) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Simad, dan 2. Achmad;

(3.4) Menimbang, bahwa setelah memperhatikan maksud tujuan permohonan Pemohon, bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon ingin membuat Akta Kematian atas nama alm. Ratna yang merupakan ibu Pemohon;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan bahwa pada saat alm. Ratna meninggal tanggal 6 Juli 2006 di Tarakan karena sakit dan alm. Ratna tidak memiliki identitas KTP dan Kartu Keluarga dan tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan sehingga belum dibuatkan akta kematian;

(3.6) Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan "Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan";

(3.8) Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada satu bukti surat yang diajukan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa alm. Ratna tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan sehingga berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ;

(3.10) Mengingat ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

4. MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Alfianus Rumondor, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Siti Musrifah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Siti Musrifah, S.H,

Alfianus Rumondor, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
 - Proses : Rp.50.000,00
 - PNBP : Rp.10.000,00
 - Redaksi : Rp.10.000,00
 - Materai : Rp.10.000,00
- Jumlah : Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

